



PUTUSAN

Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDREAN;**
Tempat Lahir : Metro;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/29 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT 046, RW 008, Kelurahan
Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal
56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 69 *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal
56 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa ANDREAN bersama dengan Saksi Arif Abdul Karim Rosyid alias Karim Dan Saksi Mohammad Rif'an alias Rif'an (Penuntutan terpisah) untuk membayar restitusi kepada para pemohon masing-masing sebesar Rp498.166.666,00 (empat ratus sembilan puluh

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor B 3007625, tanggal pengeluaran 11 Februari 2016 atas nama Nurjanna;
- b. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 0400222, tanggal pengeluaran 18 Agustus 2022 atas nama Arif Novianto;
- c. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 0006657, tanggal pengeluaran 3 Agustus 2022 atas nama Yayuk Sri Indarti;
- d. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 3335120, tanggal pengeluaran 10 Mei 2023 atas nama Alwin Halkiki;
- e. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor B 1573383, tanggal pengeluaran 19 Desember 2022 atas nama Tara Evi Lestari;
- f. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115640, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Harri Hariyanto;
- g. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2055649, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Rudiyanto;
- h. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115638, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Suto Harjo;
- i. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115639, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Zaenal Abidin;
- j. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2055648, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Bahtiar Fazrin Dani Susilo;
- k. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115451, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Asep Budiman;
- l. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2066082, tanggal pengeluaran 3 Mei 2023 atas nama Erwinanto;
- m. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115634, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Fakhudin;
- n. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115635, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Irfan fauzi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- o. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT Ker Japan Indonesia Nomor 9120016190651 (3 lembar);
- p. Fotokopi NPWP 91.952.475.7-656.000 atas nama PT Ker Japan Indonesia;
- q. Fotokopi *passport* Japan atas nama Iguchi Keiichi Nomor TS0020967 tertanggal 31 Januari 2018;
- r. 2 (dua) lembar surat berbahasa Jepang berstempel biru di halaman pertama ada tulisan PT Ker Japan Indonesia atas nama Muchammad Arif Rahman;

Terlampir dalam berkas;

- s. 1 (satu) *handphone Smartphone* merek Vivo warna hitam dengan dua kartu SIM *card* yaitu Indosat Nomor *handphone* 085658980523 dan Telkomsel Nomor *handphone* 081396932475;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- t. Kartu Tanda Penduduk NIK 1872012911840005 atas nama ANDREAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung tertanggal 1 November 2017;
- u. Kartu Debit BRI warna biru Nomor Kartu 6013 0112 5888 5481;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 1 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan atau posisi rentan, penjeratan utang atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor B 3007625, tanggal pengeluaran 11 Februari 2016 atas nama Nurjanna;
 - b. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 0400222, tanggal pengeluaran 18 Agustus 2022 atas nama Arif Novianto;
 - c. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 0006657, tanggal pengeluaran 3 Agustus 2022 atas nama Yayuk Sri Indarti;
 - d. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor E 3335120, tanggal pengeluaran 10 Mei 2023 atas nama Alwin Halkiki;
 - e. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor B 1573383, tanggal pengeluaran 19 Desember 2022 atas nama Tara Evi Lestari;
 - f. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115640, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Harri Hariyanto;
 - g. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2055649, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Rudiyanto;
 - h. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115638, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Suto Harjo;
 - i. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115639, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Zaenal Abidin;
 - j. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2055648, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Bahtiar Fazrin Dani Susilo;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115451, tanggal pengeluaran 30 Mei 2023 atas nama Asep Budiman;
- l. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2066082, tanggal pengeluaran 3 Mei 2023 atas nama Erwinanto;
- m. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115634, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Fakhudin;
- n. Asli 1 (satu) buku paspor Nomor X 2115635, tanggal pengeluaran 6 Juni 2023 atas nama Irfan fauzi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- o. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT Ker Japan Indonesia Nomor 9120016190651 (3 lembar);
- p. Fotokopi NPWP 91.952.475.7-656.000 atas nama PT Ker Japan Indonesia;
- q. Fotokopi *passport* Japan atas nama Iguchi Keiichi Nomor TS0020967 tertanggal 31 Januari 2018;
- r. 2 (dua) lembar surat berbahasa Jepang berstempel biru di halaman pertama ada tulisan PT Ker Japan Indonesia atas nama Muchammad Arif Rahman;

Terlampir dalam berkas;

- s. 1 (satu) *handphone Smartphone* merek Vivo warna hitam dengan dua kartu SIM card yaitu Indosat Nomor *handphone* 085658980523 dan Telkomsel Nomor *handphone* 081396932475;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- t. Kartu Tanda Penduduk NIK 1872012911840005 atas nama ANDREAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung tertanggal 1 November 2017;
- u. Kartu Debit BRI warna biru Nomor Kartu 6013 0112 5888 5481;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pid/PK/2024/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Juni 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya keadaan baru yaitu Saksi Arofik yang memberikan keterangan di persidangan bahwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Andrean, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut tidak mengandung kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memberikan pertimbangan yang tepat dan benar secara utuh dan menyeluruh sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP karena Terpidana tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai biro jasa permohonan visa, siapapun yang minta tolong untuk mengajukan permohonan visa ke berbagai Negara tujuan, baik visa Negara Jepang, Korea dan lain lain karena sudah pekerjaannya sebagai biro jasa dan Terpidana tidak ada sangkut pautnya dengan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa demikian juga sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada bulan April 2023 Terpidana berkenalan dengan Saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan Saksi Mohammad Rifan yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri tepatnya di pabrik pemotongan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel di Negara Jepang. Sehingga pada bulan Juni 2023 Saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan Saksi Mohammad Rifan mulai mencari calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, dan berhasil merekrut calon tenaga kerja Indonesia diantaranya Saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari Jepara, Saksi Syahrul Gunawan yang berasal dari Jepara, Saksi Rizky yang berasal dari Banyumas, Saksi Yusuf yang berasal dari Cirebon, Saksi Muhammad Fathul Aris yang berasal dari Batang, Saksi Afroni yang berasal dari Slawi, Saksi Arofik yang berasal dari Batang, Saksi Wahyu Mustikaningtyas yang berasal dari Karanganyar dan Saksi Muhamad Zaenal Abidin yang berasal dari Karanganyar;

- Bahwa Terpidana memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki Korban dengan cara tipudaya menggunakan paspor visa turis/*temporary visitor*/pengunjung sementara yang berlaku sampai 30 (tiga puluh) hari yang disalahgunakan untuk tujuan bekerja ke Jepang dan Korban mengakui merasa tereksplorasi karena sudah tertipu dengan menyetorkan banyak uang untuk proses biaya penempatan bekerja ke Jepang, namun ternyata telah menyalahgunakan visa turis (bukan visa kerja) yang diakali dengan dokumen Ker Japan serta PT Ker Japan Indonesia yang digunakan untuk memperlancar perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang Indonesia menuju ke Bandara Tokyo Haneda Japan, dimana seolah-olah 9 (sembilan) Calon Tenaga Kerja Indonesia/Migran Indonesia akan *training* bekerja di perusahaan Ker Japan, padahal alamat perusahaan Ker Japan di Jepang tidak diketahui, sebagaimana isi surat undangan untuk *training* dan kerja dari Negara Jepang guna menyamarkan status Korban sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terpidana mempunyai peran signifikan, yaitu menugaskan Sdr. Arif Abdul Karim Rosyid dan Sdr. Mohammad Rifan yang bertugas mencari calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jepang dengan membebankan biaya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah),

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



sedangkan Terpidana bukan lembaga resmi yang diberi izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan perekrutan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, dan visa yang Terpidana uruskan adalah visa kunjungan sementara bukan visa bekerja, maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi semua unsur tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan atau posisi rentan, penjeratan utang atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi" dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana telah memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan baru serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANDREAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1183 PK/Pid.Sus/2025